



IDX

Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

PANDUAN GO PUBLIC



PANDUAN

GO PUBLIC



IDX

Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

DAFTAR ISI

Pengantar	I
Struktur Pasar Modal Indonesia	II
<i>Go Public</i>	1
I. Manfaat dan Konsekuensi <i>Go Public</i>	1
II. Proses Untuk Menjadi Perusahaan Publik	5
III. Klasifikasi Papan Pencatatan	6
Lampiran Istilah – Istilah	8
Skema Proses Penawaran Umum	9
Peraturan OJK Terkait <i>Go Public</i>	11
Peraturan Bursa Terkait <i>Go Public</i>	12
Layanan Informasi	13

Setiap perusahaan didirikan dengan harapan bahwa perusahaan tersebut dapat mempertahankan kelangsungan usahanya, berkembang dengan pesat dan dapat eksis untuk jangka waktu yang panjang.

Pada awal pendirian perusahaan, pada umumnya telah dipandang cukup untuk dapat bertahan dalam aktivitas usahanya. Namun dengan berjalannya waktu, terjadi persaingan usaha yang semakin meningkat, sehingga diperlukan strategi-strategi yang tidak hanya membuat perusahaan bertahan, namun mampu membuat perusahaan tersebut memenangkan persaingan bisnis yang semakin ketat.

Dalam melaksanakan strategi untuk memenangkan persaingan, banyak sekali kendala yang dihadapi perusahaan. Salah satu di antaranya adalah kebutuhan pendanaan. Keterbatasan sumber daya perusahaan dan keterbatasan akses kepada perbankan untuk perolehan tambahan dana merupakan masalah yang banyak dihadapi oleh perusahaan. Penambahan modal dari para pendiri atau pinjaman dari pihak ketiga hanyalah merupakan solusi sementara karena adanya keterbatasan dari pihak-pihak tersebut untuk menyuntikkan dana seiring dengan makin berkembangnya perusahaan.

Untuk itu pasar modal memberikan solusi yang dapat dipertimbangkan dalam hal pendanaan yaitu dengan cara mengubah status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka melalui penawaran saham kepada publik (*Go Public*) dan mencatatkan sahamnya di PT Bursa Efek Indonesia (Perusahaan Tercatat).

Banyak manfaat yang dapat dinikmati oleh perusahaan dengan menjadi perusahaan terbuka. Manfaat pendanaan hanyalah salah satu dari berbagai manfaat yang ada. Bahkan bagi perusahaan yang tidak membutuhkan dana pengembangan sekalipun, masih banyak manfaat lain yang dapat dinikmati dengan menjadi perusahaan terbuka. Perlu diketahui bahwa proses untuk menjadi perusahaan terbuka tidaklah sesulit yang dibayangkan. Sepanjang dokumen-dokumen yang disampaikan telah lengkap maka proses *go public* relatif mudah dan singkat.


Melalui buku panduan ini diharapkan para pemilik, direktur, komisaris, dan manajer perusahaan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai makna *go public*, tujuan, manfaat, konsekuensi dan prosesnya.

Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di Lantai Bursa.

Salam,

PT Bursa Efek Indonesia

Struktur Pasar Modal Indonesia





Semua perusahaan tertutup memiliki kesempatan untuk menjadi perusahaan publik dengan menawarkan dan menjual sebagian sahamnya kepada publik, dan mencatatkan sahamnya di PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa”). Untuk selanjutnya proses tersebut disebut dengan “**Go Public**”.

Keputusan untuk *Go Public* merupakan keputusan bisnis yang dipilih setelah memperhitungkan berbagai manfaat dan konsekuensinya. Banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh perusahaan ketika menjadi perusahaan yang *Go Public* namun ada pula beberapa konsekuensi yang harus dipertimbangkan.

Pertanyaan yang kemudian sering muncul adalah apakah suatu perusahaan perlu untuk *Go Public* dan kapankah saat yang tepat untuk melakukannya. Tidak ada aturan yang baku mengenai hal tersebut, karena keputusan untuk *Go Public* akan berpulang kepada kebutuhan masing-masing perusahaan dan disesuaikan dengan kepentingan para pemegang sahamnya.

Buku panduan ini berupaya untuk memberikan gambaran singkat mengenai manfaat dan konsekuensi *Go Public*, proses penawaran umum, hal-hal yang perlu dipertimbangkan, persyaratan pencatatan di Bursa dan hal-hal lainnya.

I. MANFAAT DAN KONSEKUENSI *GO PUBLIC*

I.1. Manfaat

Dengan menjadi perusahaan publik, banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh perusahaan, di antaranya :

1. Memperoleh Sumber Pendanaan Baru

Dana untuk pengembangan, baik untuk penambahan modal kerja maupun untuk ekspansi usaha, adalah faktor yang sering menjadi kendala banyak perusahaan. Dengan menjadi perusahaan publik, kendala pendanaan tersebut akan lebih mudah diselesaikan, yaitu:

- Perolehan dana melalui hasil penjualan sebagian saham kepada publik melalui Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering/IPO*). Dengan cara ini, perusahaan dapat memperoleh dana dalam jumlah yang besar dan diterima sekaligus dengan *cost of fund* yang relatif lebih rendah dibandingkan perolehan dana melalui perbankan. Selain itu di masa mendatang, dengan telah menjadi perusahaan publik, perusahaan juga dapat melakukan *Secondary Offering*; sehingga perusahaan mempunyai akses dana yang tanpa batas, melalui *global fund manager*.

- Mempermudah akses kepada perbankan. Dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa, kalangan perbankan akan dapat lebih mengenal dan percaya kepada perusahaan. Hal tersebut tidak berlebihan mengingat setiap saat perbankan dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan melalui berbagai keterbukaan informasi yang diumumkan perusahaan melalui Bursa. Dengan kondisi demikian, tidak hanya proses pemberian pinjaman baru akan lebih mudah dibandingkan pemberian pinjaman kepada perusahaan yang belum dikenal, namun tingkat bunga yang dikenakan juga dimungkinkan akan lebih rendah mengingat *credit risk* perusahaan terbuka relatif lebih kecil dibandingkan *credit risk* pada perusahaan tertutup;
- Mempermudah akses perusahaan untuk masuk ke pasar uang melalui penerbitan surat utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pada umumnya pembeli surat utang atau calon investor akan lebih menyukai jika perusahaan yang menerbitkan surat utang tersebut sudah menjadi perusahaan publik. Dengan menjadi perusahaan publik, citra dan nama perusahaan dengan status Tbk (Terbuka) akan lebih dikenal di komunitas keuangan. Kondisi demikian tentunya tidak hanya akan sangat membantu mempermudah penerbitan surat utang, tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk menerbitkan surat utang dengan tingkat bunga yang lebih bersaing karena tingkat kepercayaan pasar terhadap *bond issuer* yang sudah *Go Public* lebih tinggi dibandingkan dengan *bond issuer* yang belum *Go Public*.

2. Memberikan Keunggulan Kompetitif (*Competitive Advantage*) untuk Pengembangan Usaha

Dengan menjadi perusahaan publik, perusahaan akan memperoleh banyak *competitive advantages* untuk pengembangan usaha di masa yang akan datang, yaitu antara lain:

- Melalui penjualan saham kepada publik perusahaan berkesempatan untuk mengajak para partner kerjanya seperti pemasok (*supplier*) dan pembeli (*buyer*) untuk turut menjadi pemegang saham perusahaan. Dengan demikian, hubungan yang akan terjadi tidak hanya sebatas hubungan bisnis tetapi berkembang menjadi hubungan yang lebih tinggi tingkat kualitas dan loyalitasnya. Hal tersebut disebabkan karena mereka sebagai salah satu pemegang saham akan memberikan komitmen yang lebih tinggi untuk turut serta membantu pengembangan perusahaan di masa depan;
- Dengan menjadi perusahaan publik, perusahaan dituntut oleh banyak pihak untuk dapat selalu meningkatkan kualitas kerja operasionalnya, seperti dalam hal pelayanan kepada pelanggan ataupun kepada para *stakeholders* lainnya, sistem pelaporan, dan aspek pengawasan. Dengan demikian akan tercipta suatu kondisi yang senantiasa memacu perusahaan dan seluruh karyawannya untuk dapat selalu memberikan hasil yang terbaik kepada para *stakeholders*nya. Bila kondisi ini tercapai, maka perusahaan dari waktu ke waktu akan menjadi lebih baik dalam menyajikan produk dan jasanya sehingga akan membuka peluang

untuk pengembangan operasi selanjutnya. Banyak perusahaan yang mampu mempertahankan kelangsungan usahanya dalam waktu yang sangat panjang dengan menjadi perusahaan publik.

3. Melakukan *merger* atau akuisisi perusahaan lain dengan pembiayaan melalui penerbitan saham baru.

Pengembangan usaha melalui *merger* atau akuisisi merupakan salah satu cara yang cukup banyak diminati untuk mempercepat pengembangan skala usaha perusahaan. Saham perusahaan publik yang diperdagangkan di Bursa memiliki nilai pasar tertentu. Dengan demikian, bagi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa, pembiayaan untuk *merger* atau akuisisi dapat lebih mudah dilakukan yaitu melalui penerbitan saham baru sebagai alat pembiayaan *merger* atau akuisisi tersebut.

4. Peningkatan Kemampuan *Going Concern*

Kemampuan *going concern* bagi perusahaan adalah kemampuan untuk tetap dapat bertahan dalam kondisi apapun termasuk dalam kondisi yang dapat mengakibatkan bangkrutnya perusahaan, seperti terjadinya kegagalan pembayaran utang kepada pihak ketiga, perpecahan di antara para pemegang saham pendiri, atau bahkan karena adanya perubahan dinamika pasar yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk tetap dapat bertahan di bidang usahanya.

Dengan menjadi perusahaan publik, kemampuan perusahaan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan perusahaan tertutup seperti pada beberapa contoh berikut ini :

1. Bagi perusahaan - perusahaan yang dimiliki oleh keluarga, hingga suatu tahap pengembangan tertentu sering terjadi perbedaan cara pandang di antara pendiri yang dapat menimbulkan perpecahan di antara mereka. Dengan menjadi perusahaan publik, hal tersebut dapat diselesaikan tanpa mengakibatkan perusahaan harus dilikuidasi terlebih dahulu. Hal tersebut menjadi mudah karena dengan menjadi perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa, setiap saat pihak pendiri dapat menjual seluruh atau sebagian porsi kepemilikannya kepada pihak lain melalui Bursa. Selain itu, basis harga penawarannya juga dapat dengan mudah diperoleh karena harga pasar saham setiap saat dapat diperoleh di Bursa.

Dengan menjadi perusahaan publik, berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi perusahaan untuk bertahan dan berkembang tidak lagi semata hanya menjadi persoalan pendiri perusahaan tetapi juga menjadi permasalahan banyak pihak yang menjadi pemegang saham perusahaan. Banyak pihak yang akan turut memikirkan solusi-solusi terbaik agar perusahaan dapat terus berkembang.



2. Dalam hal terjadi kegagalan pembayaran utang kepada pihak ketiga sehingga diperlukan suatu restrukturisasi tertentu, dengan menjadi perusahaan publik, maka proses restrukturisasi dapat menjadi lebih mudah. Hal tersebut dimungkinkan karena dengan menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya diperdagangkan di Bursa, akan tersedia jalan keluar bagi kreditur yaitu melalui konversi utang menjadi saham di mana saham tersebut selanjutnya dapat dijual kepada publik melalui mekanisme perdagangan saham di Bursa.

5. Meningkatkan Citra Perusahaan (*Company Image*)

Dengan *Go Public* suatu perusahaan akan selalu mendapat perhatian media dan komunitas keuangan. Hal ini memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut untuk mendapat publikasi secara cuma-cuma, sehingga dapat meningkatkan citranya. Peningkatan citra tersebut tentunya akan memberikan dampak positif bagi pengembangan usaha di masa depan. Hal ini sangat dirasakan oleh banyak perusahaan yang berskala kecil hingga menengah karena dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa, citra mereka menjadi setara dengan perusahaan besar lainnya yang telah memiliki skala bisnis yang besar dan pengalaman historis yang lama.

6. Meningkatkan Nilai Perusahaan (*Company Value*)

Dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa, setiap saat dapat diperoleh valuasi terhadap nilai perusahaan. Setiap peningkatan kinerja operasional dan kinerja keuangan umumnya akan mempunyai dampak terhadap harga saham di Bursa, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan.

I.2 Konsekuensi

1. Berbagi Kepemilikan

Hal ini dapat diartikan bahwa persentase kepemilikan akan berkurang. Banyak perusahaan yang hendak *Go Public* merasa enggan karena khawatir akan kehilangan kontrol/kendali perusahaan. Sebenarnya hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena jumlah minimum saham yang dipersyaratkan untuk dijual kepada publik melalui proses Penawaran Umum (*Initial Public Offering/IPO*) tidak akan mengurangi kemampuan pemegang saham pendiri untuk tetap dapat mempertahankan kendali perusahaan.

2. Mematuhi Peraturan Pasar Modal yang Berlaku

Pasar modal memang menerbitkan berbagai peraturan. Namun semua ketentuan tersebut pada dasarnya justru akan membantu perusahaan untuk dapat berkembang dengan cara yang baik di masa mendatang. Para pemegang saham, pendiri dan manajemen perusahaan tidak perlu khawatir dengan berbagai pemenuhan peraturan tersebut karena terdapat pihak profesional yang dapat dimanfaatkan jasanya untuk membimbing dan membantu pemenuhan peraturan tersebut.



II. PROSES UNTUK MENJADI PERUSAHAAN PUBLIK

Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah proses untuk menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa adalah merupakan proses yang sulit? Jawabannya adalah TIDAK.

Ketentuan yang berlaku memang mensyaratkan beberapa persyaratan untuk dapat menjadi perusahaan publik, namun pada dasarnya persyaratan-persyaratan tersebut bukanlah hal yang sulit untuk dipenuhi bahkan oleh perusahaan kecil sekalipun. Secara keseluruhan, setiap Perseroan Terbatas (PT) yang telah beroperasi sekurang-kurangnya 12 bulan, memiliki Aktiva Bersih Berwujud sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dengan laporan keuangan auditan tahun buku terakhir memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menjual sekurang-kurangnya 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham atau: (1) 20% (dua puluh persen) dari jumlah saham yang diterbitkan - untuk ekuitas kurang dari Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah); (2) 15% (lima belas persen) dari jumlah saham yang diterbitkan - untuk ekuitas mulai dari Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah); (3) 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang diterbitkan - untuk ekuitas lebih dari Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) dan jumlah pemegang saham publik sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) pihak, dapat menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa.

Untuk membantu kelancaran penyiapan berbagai dokumen yang diperlukan, termasuk proses penawaran umum saham kepada publik, calon perusahaan publik dapat menunjuk Penjamin Pelaksana Emisi (*Underwriter*) yang bertugas membantu semua persiapan yang diperlukan hingga saham perusahaan dapat diperdagangkan di Bursa. Calon perusahaan terbuka dapat memilih satu atau lebih Penjamin Pelaksana Emisi untuk menunjang proses *Go Public*.

II.1. Hal-hal yang Harus Dipersiapkan Calon Emiten dalam Rangka Penawaran Umum

1. Persetujuan pemegang saham pendiri melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Menunjuk Penjamin Pelaksana Emisi (*Underwriter*) serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal untuk membantu mempersiapkan seluruh dokumen yang

diperlukan, termasuk upaya pemasaran agar penawaran umum tersebut sukses. Dengan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal, perusahaan menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan seperti :

- Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
- Anggaran dasar berikut amandemennya yang disiapkan Notaris dan disahkan oleh instansi yang berwenang;
- Legal Audit dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- Laporan Penilaian dari Penilai Independen yang terdaftar di OJK, jika ada;
- Prospektus Penawaran Umum; dan beberapa dokumen lain sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.

II.2. Proses Pencatatan Efek

Untuk menjadi perusahaan publik yang sahamnya dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa, perusahaan perlu memperoleh persetujuan dari Bursa dengan mengajukan permohonan pencatatan kepada Bursa dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Sepanjang dokumen-dokumen dan informasi yang disampaikan telah mencukupi dan lengkap, Bursa hanya memerlukan waktu 10 hari Bursa untuk memberikan persetujuan. Jika memenuhi syarat, Bursa akan memberikan surat persetujuan prinsip pencatatan yang dikenal dengan istilah Perjanjian Kontrak Pendahuluan Pencatatan Efek.

Setelah mendapat Perjanjian Pendahuluan dari Bursa, calon Emiten tersebut mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK untuk melakukan Penawaran Umum.

Apabila Pernyataan Pendaftaran calon Emiten telah dinyatakan efektif oleh OJK maka calon Emiten tersebut dapat melakukan proses Penawaran Umum. Pada umumnya, keseluruhan proses Penawaran Umum dari surat pernyataan efektif sampai dengan perusahaan tercatat di Bursa hanya memerlukan waktu 8 - 12 hari kerja, bergantung pada berapa lama masa Penawaran Umum kepada publik yang ditentukan oleh calon Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi. Setelah masa Penawaran Umum tersebut berakhir, maka perusahaan resmi menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa.

III. KLASIFIKASI PAPAN PENCATATAN

1. Pencatatan diklasifikasikan dalam dua papan pencatatan, yaitu Papan Utama dan Papan Pengembangan di mana penempatan dari Emiten dan calon Emiten yang disetujui pencatatannya didasarkan pada pemenuhan persyaratan pencatatan awal pada masing-masing papan pencatatan;
2. Papan Utama ditujukan untuk Calon Emiten atau Emiten yang mempunyai ukuran besar dan mempunyai *track record*, sementara Papan Pengembangan dimaksudkan untuk perusahaan-perusahaan yang belum dapat memenuhi persyaratan

pencatatan di Papan Utama, termasuk perusahaan yang prospektif namun belum menghasilkan keuntungan, dan perusahaan yang sedang dalam penyehatan. Berikut merupakan persyaratan untuk menjadi Perusahaan Tercatat di Bursa sesuai dengan Peraturan Bursa No. I-A.

PERSYARATAN MENJADI PERUSAHAAN TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)	
Papan Utama	Papan Pengembangan
Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisaris Independen minimal 30% dari jajaran Dewan Komisaris; 2. Direktur Independen minimal 1 (satu) orang dari jajaran anggota Direksi; 3. Komite Audit; 4. Unit Audit Internal; 5. Sekretaris Perusahaan. 	
Operasional pada <i>core business</i> yang sama \geq 36 bulan	Operasional pada <i>core business</i> yang sama \geq 12 bulan
Membukukan laba usaha pada 1 tahun buku terakhir	Tidak diharuskan, namun jika belum membukukan keuntungan berdasarkan proyeksi keuangan pada akhir tahun ke-2 telah memperoleh laba (khusus sektor tertentu: pada akhir tahun ke-6)
Laporan Keuangan Auditan \geq 3 tahun	Laporan Keuangan Auditan \geq 12 bulan
Opini LK: WTP (2 tahun terakhir)	Opini LK: WTP
Aktiva Berwujud Bersih \geq Rp100 miliar	Aktiva Berwujud Bersih \geq Rp5 miliar
Jumlah saham yang dimiliki bukan Pengendali & bukan Pemegang Saham Utama min. 300 juta saham dan sebesar : <ul style="list-style-type: none"> • 20% dari total saham, untuk ekuitas < Rp500 miliar • 15% dari total saham, untuk ekuitas Rp500 miliar – Rp2 triliun • 10% dari total saham, untuk ekuitas > Rp2 triliun 	Jumlah saham yang dimiliki bukan Pengendali & bukan Pemegang Saham Utama min. 150 juta saham dan sebesar : <ul style="list-style-type: none"> • 20% dari total saham, untuk ekuitas < Rp500 miliar • 15% dari total saham, untuk ekuitas Rp500 miliar – Rp2 triliun • 10% dari total saham, untuk ekuitas > Rp2 triliun
Jumlah Pemegang Saham \geq 1000 pihak	Jumlah Pemegang Saham \geq 500 pihak

Efek

Efek adalah surat berharga, yaitu setiap surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Emiten

Emiten adalah Pihak/Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum.

Penawaran Umum

Kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Prospektus

Prospektus adalah dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Emiten bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Emiten dan Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dalam bentuk dan substansi sesuai dengan Peraturan OJK (d/h Bapepam-LK) No.IX.C.2.

Prospektus juga merupakan dokumen yang digunakan sebagai dokumen persyaratan pencatatan kepada Bursa, dokumen persyaratan Pertanyaan Pendaftaran kepada OJK serta digunakan sebagai dokumen pemasaran yang dapat mempengaruhi keputusan investor/pemodal.

Best Effort


Bentuk komitmen Penjamin Pelaksana Emisi/Penjamin Emisi kepada Calon Perusahaan Tercatat/Emiten untuk menjual dan/atau memasarkan Efek perusahaan hanya sebatas pada kemampuannya untuk memasarkan dan/atau menjual Efek calon Perusahaan Tercatat/Emiten yang ditawarkan.

Full Commitment

Bentuk komitmen Penjamin Pelaksana Emisi/Penjamin Emisi kepada Calon Perusahaan Tercatat/Emiten untuk menjual dan atau memasarkan Efek perusahaan di mana Penjamin Pelaksana Emisi/Penjamin Emisi mempunyai komitmen penuh untuk menjual dan memasarkan seluruh Efek yang ditawarkan, dan berkewajiban tetap membayarkan sejumlah tertentu senilai seluruh Efek yang ditawarkan oleh calon Perusahaan Tercatat/Emiten.




Proses Penawaran Umum (Go Public) (1/2)



*) Penawaran umum Obligasi

KETERANGAN	
Milestone Proses Go Public	Registrasi Dokumen ke OJK
Proses di BEI	Tahapan dalam Proses Go Public

Proses Penawaran Umum (Go Public) (2/2)



- IX.A.1 Ketentuan umum pengajuan pernyataan pendaftaran
- IX.A.2 Tata cara pendaftaran dalam rangka penawaran umum
- IX.A.3 Tata cara untuk meminta perubahan dan atau tambahan informasi atas pernyataan pendaftaran
- IX.A.4 Prosedur penangguhan penawaran umum
- IX.A.5 Penawaran yang bukan merupakan penawaran umum
- IX.A.6 Pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum
- IX.A.7 Tanggung jawab manajer penjatahan dalam rangka pemesanan dan penjatahan Efek dalam penawaran umum
- IX.A.8 Prospektus awal dan info memo
- IX.A.9 Promosi pemasaran Efek termasuk iklan, brosur, atau komunikasi lainnya kepada publik
- IX.A.10 Penawaran umum sertifikasi penitipan Efek Indonesia (Indonesian Depository Receipt)
- IX.A.11 Penawaran umum bersifat utang dalam denominasi mata uang selain mata uang rupiah
- IX.A.12 Penawaran umum oleh pemegang saham
- IX.C.1 Pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum
- IX.C.2 Pedoman Mengenai bentuk dan isi prospektus dalam rangka penawaran umum
- IX.C.3 Pedoman mengenai bentuk dan isi prospektus ringkas dalam rangka penawaran umum
- IX.C.7 Pedoman bentuk dan isi pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum oleh perusahaan menengah atau kecil
- IX.C.8 Pedoman mengenai bentuk dan isi prospektus dalam rangka penawaran umum oleh perusahaan menengah atau kecil

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK/2014 Tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk menggantikan Peraturan OJK Nomor IX.A.15 Tentang Penawaran Umum Berkelanjutan.

Sumber: www.ojk.go.id

- I-A Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat
- I-A.1 Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Sumber: www.idx.co.id

Untuk informasi/pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi:

Call Center PT Bursa Efek Indonesia

Telp : (021) 515 0515 ext. 4312, 4321, 8000

Fax : (021) 515 3565

E-mail : callcenter@idx.co.id

Website : www.idx.co.id

Tollfree : 0800 100 9000



Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

PT BURSA EFEK INDONESIA

Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190
Ph. (021) 515 0515, Fax. (021) 515 3565, Tol Free. 0800 100 9000
E-mail: callcenter@idx.co.id

www.idx.co.id